



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Layanan Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar dan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KK/ KTP apabila melalui Tatap Muka
2. Melalui Surat (1. Mengisi Format Data; 2. Menyampaikan Format Data ke Dinsos;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penggunalayanan/ Lansiatelantar/anakterlantar/keluargamendatangi Kantor DinasSosial (petugaspenerima
2. 2. Petugas (penerimatamu) menyampaikanmaksudpenggunalayanankepadapejabat(KepalaDinas / Sekretaris
3. 3. Petugas(penerimatamu) mengarahkanpenggunalayananbertemudenganpejabat yang ditunjukanuntukmer
4. 4. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan data/informasiterkaitmaksuddantujuanpenggunalayanandar
5. 5. Petugasmelakukanasesmenuntukmelengkapi data dan format persyaratanlayanandanKebutuhanRehabilit
6. 6. Jika data danpersyaratansasaranPenyandangMasalahKesejahteraanSosiallengkapakandiproseslebihlanjutbilabelumler WA;
7. 7. HasilasesmenakanditindaklanjutibaikolehDinasSosialKabupatenataukemensosmelaluiBalaiEfataKupangun sandang, bimbinganfisik mental spiritual dan social dankebutuhanpendidikan/ latihan;
8. 8. Setelah proses assesmenselesaipenggunalayanandipersilakanuntukpulang.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Melalui Tatap Muka minimal 30 menit
2. Melalui surat maksimal 1 bulan sejak diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

1. Bantuan Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

1. Menemui petugas pengaduan
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui Surat
4. Melalui CP: 081237237497 (Siska)